

## **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA**

**Deni Kurniawan<sup>1</sup>, Enggar Fyno Ramadhan<sup>2</sup>, Nasywa Chaila Ribi<sup>3</sup>, Muhammad  
Ronald Riansyah<sup>4</sup>, Wayan Deva Ananda<sup>5</sup>, Riby Putra Pratama<sup>6</sup>, Ilham Saputra<sup>7</sup>,  
Riyan Darmawan<sup>8</sup>, M Rinaldo<sup>9</sup>, Rizqullah Atala Gibran<sup>10</sup>**

**Universitas Bandar Lampung**

**email:** [deni@ubl.ac.id](mailto:deni@ubl.ac.id)<sup>1</sup>, [enggarfyno961@gmail.com](mailto:enggarfyno961@gmail.com)<sup>2</sup>, [nchaila294@gmail.com](mailto:nchaila294@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ronaldriansyah27@gmail.com](mailto:ronaldriansyah27@gmail.com)<sup>4</sup>, [devaa7202@gmail.com](mailto:devaa7202@gmail.com)<sup>5</sup>, [dodokadeo@gmail.com](mailto:dodokadeo@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[ilhamsaputraaa240106@gmail.com](mailto:ilhamsaputraaa240106@gmail.com)<sup>7</sup>, [riyandarmawan009@gmail.com](mailto:riyandarmawan009@gmail.com)<sup>8</sup>,  
[aldojr2460@gmail.com](mailto:aldojr2460@gmail.com)<sup>9</sup>, [atalagibran008@gmail.com](mailto:atalagibran008@gmail.com)<sup>10</sup>

### **Abstrak**

Hukum perusahaan merupakan cabang dari hukum bisnis yang mengatur pendirian, pengelolaan, tanggung jawab, serta pembubaran badan usaha. Dalam konteks Indonesia, hukum perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mendukung iklim investasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengertian hukum perusahaan, ruang lingkup pengaturannya, serta penerapan tanggung jawab hukum bagi pengurus dan pemegang saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum perusahaan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, masih terdapat tantangan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas korporasi.

**Kata Kunci:** Hukum Perusahaan, Tanggung Jawab Korporasi, Transparansi Bisnis.

### **ABSTRACT**

*Company law is a branch of business law that regulates the establishment, management, responsibilities and dissolution of business entities. In the Indonesian context, company law has an important role in creating legal certainty for business actors and supporting the investment climate. This article aims to examine the meaning of company law, the scope of its regulations, and the implementation of legal responsibilities for management and shareholders. The research method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The research results show that even though corporate legal regulations in Indonesia have been regulated in various regulations such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, there are still challenges in implementing the principles of corporate transparency and accountability.*

**Keywords:** Corporate Law, Corporate Responsibility, Business Transparency.

## PENDAHULUAN

Hukum perusahaan merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia. Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, keberadaan aturan yang mengatur pendirian, pengelolaan, serta pembubaran perusahaan menjadi kebutuhan mendasar untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Indonesia sendiri memiliki sistem hukum perusahaan yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, KUH Perdata, KUHD, serta regulasi khusus yang mengatur bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Perkembangan dunia usaha yang pesat menuntut adanya sistem hukum yang kuat untuk mengatur kegiatan korporasi. Hukum perusahaan hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan dasar pengaturan bagi pelaku bisnis agar tercipta kepastian dan keadilan. Dalam praktiknya, hukum perusahaan tidak hanya mengatur pembentukan badan hukum, tetapi juga tanggung jawab pengurus dan pemegang saham terhadap pihak ketiga.<sup>1</sup> Hukum perusahaan di Indonesia merupakan cabang hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas bisnis, kelangsungan usaha, serta perlindungan bagi para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan masyarakat. Perkembangan ekonomi nasional yang semakin dinamis menuntut adanya sistem hukum perusahaan yang jelas, modern, dan mampu mengikuti perkembangan dunia usaha, termasuk globalisasi dan digitalisasi. Kegiatan ekonomi modern tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perusahaan sebagai entitas hukum. Seiring meningkatnya investasi, muncul pula permasalahan hukum seperti penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparanan laporan keuangan, dan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Oleh karena itu, penguatan hukum perusahaan menjadi hal yang mendesak agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Selain itu, perkembangan regulasi perusahaan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan globalisasi dan kebutuhan dunia usaha modern. Perubahan-perubahan ini menuntut setiap pelaku usaha—baik perusahaan besar maupun UMKM—untuk memahami aturan yang berlaku agar dapat beroperasi secara legal, efisien, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi.

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- Pendekatan kasus (case approach)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan merupakan bagian dari hukum bisnis yang mengatur tentang pendirian, struktur organisasi, tanggung jawab, dan pembubaran suatu badan usaha. Menurut Yahya Harahap, hukum perusahaan berfungsi memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara perusahaan, pemegang saham, pengurus, dan pihak ketiga.<sup>2</sup>

### 2. Pengaturan Hukum Perusahaan di Indonesia

**Pengaturan utama hukum perusahaan diatur dalam:**

---

<sup>1</sup> Fuady, M. (2017). *Hukum Perusahaan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>2</sup> Sidharta, B. (2013). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tata kelola perusahaan public

### **3. Tantangan Implementasi Hukum Perusahaan**

#### **Tantangan utama dalam implementasi hukum perusahaan di Indonesia meliputi:**

- Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi.
- Minimnya kesadaran pengurus terhadap prinsip Good Corporate Governance.
- Adanya benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

#### **Pengaturan Tata Kelola (*Corporate Governance*)**

Selain struktur organ perseroan, hukum perusahaan juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Pengaturan ini banyak diatur dalam:

- UU Perseroan Terbatas
- POJK (Peraturan OJK) bagi perusahaan publik
- Pedoman GCG sektor tertentu (perbankan, BUMN, dll.)

#### **Prinsip-prinsip GCG meliputi:**

1. Transparansi – penyampaian informasi yang jelas dan dapat diakses publik.
2. Akuntabilitas – kejelasan fungsi, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban organ perusahaan.
3. Responsibilitas – kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan norma etika.
4. Independensi – pengelolaan perusahaan tanpa intervensi pihak lain yang tidak berwenang.
5. Keadilan – perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas.

Pengaturan tata kelola ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan investor.

#### **Pengaturan Perlindungan Investor dan Pemegang Saham Minoritas**

Hukum perusahaan memberikan perlindungan bagi pemegang saham, terutama yang minoritas, melalui berbagai mekanisme seperti:

- Hak untuk memperoleh informasi melalui laporan tahunan dan laporan keuangan.
- Hak tag along dan pre-emptive rights, terutama dalam pengalihan saham.
- Hak untuk mengajukan gugatan derivatif (*derivative action*) jika direksi merugikan perseroan.
- Hak meminta RUPS diadakan untuk membahas keputusan penting.<sup>3</sup>

Ketentuan ini bertujuan menghindari dominasi pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan struktur kepemilikan yang lebih kecil.<sup>4</sup>

#### **Pengaturan Kontrak dan Hubungan Hukum Perusahaan**

Hukum perusahaan juga mengatur hubungan kontraktual yang melibatkan perseroan, seperti:

- Perjanjian dengan pihak ketiga
- Perjanjian internal dengan pemegang saham
- Perjanjian kerja dengan karyawan
- Perjanjian pinjaman dan pembiayaan
- Perjanjian usaha patungan (*joint venture*)

Setiap kontrak harus disusun sesuai prinsip dalam KUH Perdata, termasuk asas

---

<sup>3</sup> Abdullah Husein Al Aziz, Dkk. 2025. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana untuk Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No. 2, hlm. 26.

<sup>4</sup> Purba, R. (2020). *Tanggung Jawab Direksi dalam Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.

konsensualisme, itikad baik, serta kepastian hukum. Pengaturan ini memastikan perusahaan memiliki fondasi legal yang kuat dalam melakukan hubungan bisnis.<sup>5</sup>

#### **Pengaturan Transparansi dan Pelaporan Keuangan**

Perusahaan diwajibkan menyusun laporan keuangan secara periodik. Untuk perusahaan publik, laporan keuangan harus:

- Diaudit oleh akuntan publik
- Dipublikasikan kepada masyarakat
- Memenuhi standar akuntansi keuangan (PSAK)

Regulasi ini mendukung pengawasan atas kondisi finansial perusahaan, melindungi kepentingan pemegang saham, serta mencegah kecurangan (fraud).

#### **Pengaturan Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan**

Dalam kondisi keuangan tertentu, perusahaan dapat menghadapi situasi gagal bayar. Pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diatur dalam:

- UU Kepailitan dan PKPU

Melalui kerangka hukum ini, perusahaan memiliki opsi restrukturisasi utang, negosiasi dengan kreditur, atau likuidasi. Pengadilan Niaga memegang kewenangan dalam proses tersebut.

#### **Pengaturan Etika Bisnis dan Kepatuhan (Compliance)**

Hukum perusahaan juga menuntut perusahaan untuk menerapkan prinsip kepatuhan internal, termasuk:

- Anti korupsi dan gratifikasi (sesuai UU Tipikor dan Peraturan KPK)
- Anti pencucian uang (APU-PPT)
- Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam
- Kepatuhan perpajakan
- Kepatuhan di bidang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup

Regulasi ini memperkuat integritas perusahaan dan mencegah pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi berat.<sup>6</sup>

#### **Pengaturan Likuidasi dan Pembubaran Perusahaan**

Hukum perusahaan juga memberikan mekanisme ketika perusahaan harus dibubarkan, baik secara:

- Sukarela oleh pemegang saham
- Dipaksa oleh pengadilan karena melanggar hukum atau tidak dapat menjalankan kegiatan usaha
- Karena kepailitan

Pengurus likuidasi wajib menyelesaikan tagihan, menjual aset, membayar kreditur, hingga membagikan sisa kekayaan kepada pemegang saham.

### **3. Implementasi dalam Praktik Bisnis di Indonesia**

#### **a. Pendirian dan Legalitas Usaha**

Dalam praktik, pengusaha harus melalui proses pendirian yang melibatkan:

- Akta pendirian oleh notaris
- Pengesahan Kemenkumham
- Perizinan usaha melalui sistem OSS
- Pemenuhan persyaratan sektor tertentu (NIB, sertifikat standar, izin komersial)

---

<sup>5</sup> Prasetyo, T. (2012). *Hukum dan Logika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>6</sup> Susanto, Budi. (2019). *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

Proses ini memberi kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis.<sup>7</sup>

**b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance / GCG)**

Prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah menjadi standar penting bagi perusahaan, terutama yang berstatus publik atau bergerak di sektor strategis. Penerapan GCG membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor.

**c. Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Dalam operasionalnya, perusahaan sering dihadapkan pada sengketa kontrak, perselisihan pemegang saham, atau klaim dari pihak ketiga. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui:

- Negosiasi
- Mediasi
- Arbitrase (seperti BANI)
- Pengadilan umum

Pemilihan forum sengketa biasanya ditentukan dalam klausul kontrak.

**d. Kepatuhan terhadap Regulasi Lainnya**

**Perusahaan juga harus mematuhi regulasi:**

- Perpajakan
- Ketenagakerjaan
- Lingkungan hidup
- Anti pencucian uang dan pencegahan korupsi
- Persaingan usaha Implementasi kepatuhan ini merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.

**Relevansi Hukum Perusahaan**

Hukum perusahaan memiliki relevansi yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi modern, terutama dalam konteks globalisasi dan digitalisasi bisnis. Sebagai sistem hukum yang mengatur aktivitas korporasi, hukum perusahaan berfungsi tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat luas.

**1. Relevansi terhadap Perekonomian Nasional**

Perusahaan merupakan penggerak utama roda perekonomian. Dengan adanya hukum perusahaan, kegiatan ekonomi dapat berjalan secara teratur karena setiap badan usaha memiliki aturan yang jelas mengenai pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab hukum. Melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hukum perusahaan memberikan landasan bagi investor untuk menanamkan modalnya tanpa takut terhadap ketidakpastian hukum.

Selain itu, keberadaan hukum perusahaan juga mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan pajak negara, dan pertumbuhan sektor industri yang sehat.

**2. Relevansi terhadap Perlindungan Hukum dan Kepastian Usaha**

Salah satu tujuan utama hukum perusahaan adalah memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menarik investor domestik maupun asing. Dengan aturan yang jelas mengenai tanggung jawab direksi dan pemegang saham, risiko hukum dapat diminimalisir.

Misalnya, prinsip “limited liability” (tanggung jawab terbatas) yang diatur dalam UU PT melindungi pemegang saham agar tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan di luar modal yang disetorkan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Rajagukguk, E. (2005). *Hukum Perusahaan: Sejarah, Teori, dan Praktik*. Jakarta: UI Press.

### **3. Relevansi terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)**

Hukum perusahaan berperan penting dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness). Regulasi hukum mendorong perusahaan untuk bertindak profesional dan etis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Penerapan GCG tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, hukum perusahaan berfungsi sebagai pengawas dan penjamin agar perusahaan beroperasi sesuai dengan norma hukum dan etika bisnis.<sup>8</sup>

### **KESIMPULAN**

Hukum perusahaan merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha. Meskipun telah diatur cukup komprehensif dalam UU PT dan peraturan terkait, masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Relevansi hukum perusahaan semakin kuat di tengah dinamika globalisasi ekonomi, revolusi industri 4.0, dan kesadaran terhadap keberlanjutan. Hukum perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang adil, transparan, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan penguatan penegakan hukum perusahaan perlu terus dilakukan agar dapat menjawab tantangan bisnis modern serta menjaga integritas dunia usaha di Indonesia. Hukum perusahaan di Indonesia memberikan kerangka yang jelas dan komprehensif untuk mengatur kegiatan korporasi, termasuk pendirian, tata kelola, dan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan. Dengan implementasi yang tepat, hukum perusahaan berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan berdaya saing. Pelaku usaha perlu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku guna memastikan keberlangsungan dan integritas aktivitas bisnis mereka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Husein Al Aziz, Dkk. 2025. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana untuk Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No. 2.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2017). *Hukum Perusahaan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2019). *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, Syamsul. (2018). *Aspek Hukum dalam Dunia Usaha*. Jakarta: Prenada Media.
- Hery. (2021). *Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Grasindo.
- Munir Fuady. (2010). *Hukum Perusahaan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2014). *Hukum Perusahaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alumnus.
- Purba, R. (2020). *Tanggung Jawab Direksi dalam Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum dan Logika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2005). *Hukum Perusahaan: Sejarah, Teori, dan Praktik*. Jakarta: UI Press.
- Sidharta, B. (2013). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Susanto, Budi. (2019). *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini. (2000). *Good Corporate Governance dan Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sutan Remy Sjahdeini. (2000). *Good Corporate Governance dan Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.